

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO 28 TAHUN 2002  
KABUPATEN TRENGGALEK PASCA HIMBAUAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN TENTANG PENGHAPUSAN RETRIBUSI DI TPI PPN PRIGI**

**LAPORAN SKRIPSI**

**Sosial Ekonomi Perikanan Dan Kelautan**

Oleh :  
**GILANG RAMADHANY HP**  
NIM. 0610843003



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2011**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA 28 TAHUN 2002 KABUPATEN  
TRENGGALEK PASCA HIMBAUAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN TENTANG PENGHAPUSAN RETRIBUSI NELAYAN DI TPI PPN  
PRIGI**

**Laporan Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Perikanan Pada Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang**

Oleh :

**GILANG RAMADHANY HADANING PUTRA**

**NIM. 0610843003**

**MENYETUJUI**

**Dosen Penguji I**

**Wahyu Handayani, S.Pi**  
**NIP. 19750310 200501 2 001**  
**Tanggal :**

**Dosen Penguji II**

**Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP**  
**NIP. 19660604 199002 2 001**  
**Tanggal :**

**Dosen Pembimbing I**

**Dr. Ir. Ismadi, MS**  
**NIP. 19490515 197802 1 001**  
**Tanggal :**

**Dosen Pembimbing II**

**Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP**  
**NIP. 19610417 199003 1 001**  
**Tanggal :**

**MENGETAHUI**  
**KETUA JURUSAN SEPK**

**Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP**  
**NIP. 19610417 199003 1 001**  
**Tanggal :**



## RINGKASAN

**GILANG RAMADHANY HP**, Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 28 Tahun 2002 Kabupaten Trenggalek Pasca Himbuan Menteri Kelautan dan Perikanan (di bawah bimbingan **Dr Ir. Ismadi, MS dan Dr.Ir. Nuddin Harahap, MP**)

---

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis kurang lebih 81.000 km. Disepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit akan tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non hayati yang sangat besar. Potensi – potensi tersebut perlu dikelola secara terpadu dan benar agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan adanya surat himbuan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penghapusan retribusi kepada nelayan maka akan timbul dampak yang cukup besar, yaitu pendapatan asli daerah berkurang dan memungkinkannya terjadi konflik di daerah tersebut. Berdasarkan pokok permasalahan diatas, untuk pembahasannya penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan kebijakan Perda Kabupaten Trenggalek dibidang retribusi di TPI PPN prigi pasca himbuan Menteri Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan penghapusan retribusi. Bagaimana respon masyarakat nelayan dan pengelola TPI terhadap kebijakan penghapusan pungutan retribusi. Apakah dampak positif maupun negatif yang dirasakan oleh masyarakat nelayan dan pengelola TPI khususnya pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan adanya himbuan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan mengenai penghapusan pungutan retribusi.

Tujuan penelitian ini Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai retribusi dan pungutan pasca himbuan menteri kelautan dan perikanan, Respon masyarakat nelayan dan pengelola TPI terhadap kebijakan retribusi daerah pasca himbuan menteri kelautan dan perikanan, Dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek dari sektor perikanan pasca surat himbuan menteri kelautan dan perikanan tentang penghapusan retribusi dan pungutan nelayan

Kegunaan penelitian ini Masyarakat, Sebagai masukan tentang pentingnya retribusi baik bagi masyarakat maupun pemerintah untuk pembangunan daerah dan dampaknya terhadap masyarakat baik nelayan maupun bakul ikan. Pemerintah Sebagai masukan bagi pengembangan dan pelaksanaan kebijakan perikanan kaitanya tentang retribusi pasca himbuan menteri kelautan dan perikanan. Lembaga akademis dan peneliti Sebagai bahan informasi keilmuan dan rujukan tambahan bagi peneliti yang berminat dibidang retribusi. Tempat penelitian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Survei. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Metode pengambilan sample dilakukan secara purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah dengan cara perbandingan fakta setelah adanya himbuan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terjadi di lapang dengan Perda mengenai Tempat pelelangan

Berdasarkan hasil penelitian PERDA No 28 Tahun 2002 dan Keputusan Bupati Trenggalek No.61 Tahun 2003 masih tetap di berlakukan setelah adanya sosialisasi dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dengan jajaranya UPTD TPI. Respon Masyarakat dan pengelola TPI berseberangan untuk masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak membayar retribusi meskipun masih ada yang patuh dengan Perda sedangkan pihak pengelola TPI mengalami dilema setelah adanya himbuan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penghapusan retribusi usaha perikanan. Setelah adanya Himbuan untuk Pemasukan retribusi atau PAD mengalami penurunan yang signifikan dari target Pemerintah Daerah sebesar Rp 1.000.000.000,00 hanya di peroleh sebesar Rp 58.430.475,00 dengan persentase 17,11%.

Kesimpulan dari penelitian ini : Setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan mengedarkan surat himbuan penghapusan pungutan usaha perikanan maka proses

implementasi Peraturan Daerah kurang maksimal dengan apa yang telah di harapkan. Karena telah terjadi polemik dan dilema dari pihak nelayan, bakul ikan dan juga Pemerintah Daerah selaku pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Telah terjadi Pro dan Kontra di masyarakat nelayan dan bakul ikan, mengenai surat himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Ada yang mendukung supaya Pemerintah Daerah tidak lagi menarik retribusi dan juga masih ada nelayan tidak mendukung penghapusan retribusi dikarenakan khawatir bila tidak ada pelayanan lagi oleh pihak TPI. Surat himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan kurang tepat karena kewenangan ada pada Pemerintah Kabupaten atau Kota. Bukan hanya menimbulkan polemik dan dilema semua pihak yang terkait retribusi TPI di Pemerintahan Daerah tapi juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dengan target pada tahun 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan fakta realisasinya hanya Rp. 58.430.475,00 dengan persentase 17,11 %. Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memenuhi janjinya dengan menambah Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan, bagi Pemerintah yang tidak lagi menarik retribusi. Dengan adanya surat himbauan dan tambahan Dana Alokasi sebesar Rp 770.000.000,00 maka Pemerintahan daerah diuntungkan karena pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah memperoleh sebesar dana tambahan tersebut. Tetapi dilemanya adalah Peraturan Daerah No 28 Tahun 2002 masih tetap berlaku. Saran yang dianjurkan antara lain Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek supaya tidak menarik retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) lagi, karena sudah ada tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelautan dan Perikanan dari Pemerintah Pusat sebagai ganti dari kehilangan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi TPI. Meskipun nanti Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak lagi menarik retribusi, tetapi pelayanan di Tempat Pelelangan Ikan harus tetap maksimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek supaya segera mencabut Peraturan daerah No 28 Tahun 2002 tentang retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan harus tetap konsisten dengan mengalokasikan dana tambahan DAK Kelautan dan Perikanan di tahun-tahun selanjutnya.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Perda 28 Tahun 2002 Kabupaten Trenggalek Pasca Himbauan Menteri Kelautan Dan Perikanan Tentang Penghapusan Retribusi Di TPI PPN Prigi

Sangat penulis sadari bahwa dalam tulisan ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan penulis untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurang tepatan sehingga saran dan masukan sangat diperlukan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan

Sehubungan dengan selesainya laporan ini, dengan segenap hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Ir. Ismadi, MS selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr.Ir. Nuddin Harahap, MP selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan berharga dengan sabar mulai dari proses penyusunan usulan skripsi di tengah kesibukan beliau yang sangat padat.
2. Petugas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Nelayan dan Bakul Ikan ,Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi serta Dinas Kelautan dan Perikanan atas waktu, bantuan dan informasinya dalam penelitian ini.
3. Orang tua dan seluruh seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi, doa dan membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.
4. Rekan-rekan serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

Malang, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
Lembar Pengesahan.....	i
Ringkasan .....	ii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Istilah Kebijakan .....	8
2.2 Implementasi Kebijakan.....	11
2.3 Dampak Kebijakan.....	13
2.4 Respon Masyarakat .....	14
2.5 Pengertian Istilah Retribusi.....	15
2.6 Tempat Pelelangan Ikan.....	17
2.7 Nelayan.....	19
<b>III. Metodologi Penelitian</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	20
3.2 Metode Penelitian.....	21
3.3 Lokasi Penelitian.....	22
3.4 Fokus Penelitian.....	22
3.5 Teknik Pengambilan Sampel.....	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6.1 Survei.....	23
3.6.2 Observasi.....	24
3.6.3 Wawancara.....	25
3.6.4 Metode Dokumentasi.....	25
3.7 Sumber dan Jenis Data.....	26
3.8 Analisis Data.....	26
<b>IV. Keadaan Umum Daerah Penelitian</b>	
4.1 Letak Geografis dan Topografis Kabupaten Trenggalek.....	29
4.2 Keadaan Struktur Tanah.....	31
4.3 Iklim.....	32
4.4 Keadaan Laut dan Wilayah Pesisir.....	33
4.5 Keadaan Masyarakat.....	33
4.6 Perhubungan dan Komunikasi.....	35
4.7 Usaha Perikanan.....	35
4.7.1 Nelayan.....	36

4.7.2 Musim dan Jangkauan Penangkapan.....	36
4.7.3 Armada Penangkapan dan Jenis Alat Tangkap.....	37
4.8 Keadaan Umum Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.....	38
<b>V. Hasil Dan Pembahasan</b>	
5.1 Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Retribusi Himbauan Menteri.....	Pasca 43
5.1.1 Penyelenggara Pelelangan Ikan Pasca Himbauan Menteri dan Perikanan.....	Kelautan 43
5.1.2 Implementasi Pelelangan Ikan Pasca Himbauan Menteri Dan Perikanan.....	Kelautan 49
5.2 Respon Nelayan dan Pengelola TPI.....	53
5.3 Dampak PAD Setelah Adanya Himbauan Menteri Kelautan Dan Perikanan.....	57
5.3.1 Produksi Dan Hasil Perikanan Tangkap.....	57
5.3.2 Hasil Retribusi.....	60
<b>VI. Kesimpulan Dan Saran</b>	
6.1 Kesimpulan.....	66
6.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Kecamatan Watulimo.....	35
2. Jumlah dan jenis armada penangkapan ikan.....	38
3. Alat tangkap atau penangkapan ikan.....	39
4. Jumlah Petugas UPTD TPI.....	49
5. Mekanisme pelelangan ikan sebelum dan sesudah adanya Himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan.....	53
6. Produksi ikan Kabupaten Trenggalek.....	56
7. Produksi hasil tangkapan.....	58
8. Target dan hasil realisasi retribusi (PAD).....	62
9. Pemasukan PAD berdasarkan bulan.....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Kabupaten Trenggalek.....	70
2. Denah lokasi penelitian di Perairan Prigi, Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.....	71
3. Lay Out Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.....	72
4. Gambar Skema Alur Pelelangan Ikan Surat Keputusan Bupati Trenggalek No 61 2003.....	73
5. Gambar Skema Alur Pelelangan Ikan setelah adanya Himbauan Menteri Kelautan Dan Perikanan.....	74
6. Gambar Lokasi Penelitian.....	75

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis kurang lebih 81.000 km. Disepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit akan tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non hayati yang sangat besar. Potensi – potensi tersebut perlu dikelola secara terpadu dan benar agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Namun selama ini potensi laut tersebut belum termanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa pada umumnya dan juga pemasukan devisa negara.

Setelah Indonesia menerapkan desentralisasi secara luas dengan memberikan otonomi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, maka dikembangkan pula sistem politik yang demokratis melalui pemberdayaan politik rakyat dan begitu pula sebaliknya. Tuntutan desentralisasi pemerintahan menjadi sangat kuat, ketika perubahan sistem politik menuju ke arah sistem yang demokratis.

Dengan adanya otonomi daerah tahun 1999, diharapkan indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam sistem kebijakan dan sistem hukum pembangunan daerah. Dengan diberlakukannya desentralisi maka pengelolaan pesisir dan sumberdaya alam telah berganti dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan bidang legislatif dianggap memiliki peran lebih besar dalam penyusunan dan pengawasan dalam peraturan perundangan. Pengelolaan sumberdaya pesisir juga mendapat perhatian lebih besar sejalan dengan dibentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sejalan dengan dengan era otonomi daerah, sejak tahun 2001 Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang jelas dalam mengelola sumberdaya pesisir dan pulau – pulau kecil secara bertanggung jawab

sesuai Pasal 10 UU No. 22 tahun 1999. Namun kapasitas Pemerintah Daerah untuk mengelola potensi sumberdaya tersebut masih relatif terbatas, khususnya pembangunan kelautan dan perikanan karena masih adanya ikut campur Pemerintah Pusat dalam membuat kebijakan. Berkaitan dalam hal tersebut maka diharapkan Pemerintahan Pusat melakukan desentralisasi secara menyeluruh agar Pemerintah Daerah melakukan hak – haknya untuk mengolah dan mengelola sumberdaya di daerahnya tersebut secara optimal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah . Maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Provinsi diberi kewenangan untuk memungut 4 (empat) jenis pajak daerah, yaitu : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT/AP). Itulah pijakan dasar yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan garis amanah untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah (Undang-undang No 33 tahun 2004).

Salah satu kebijakan pemerintah yang mengatur dan mengelola tentang pajak daerah dan retribusi daerah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 menyebutkan bahwa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu objek dari retribusi.

Berdasarkan keputusan bupati trenggalek no 61 tahun 2003, dengan telah ditetapkannya peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kabupaten Trenggalek agar

pelaksanaanya dapat berjalan lancar dan tertib maka dipandang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati (perda Kab.Trenggalek, 2002)

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah tersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi, namun demikian tidak cukup besar dibandingkan dengan seluruh jumlah kebutuhan pengeluaran Provinsi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu diperlukan Undang-Undang yang dapat memberikan kewenangan lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-

Undang. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Indonesia menargetkan pada tahun 2015 menjadi negara produksi ikan terbesar seAsia. Yang dimana sudah ada kebijakan-kebijakan untuk merealisasikan target tersebut. Salah satunya dengan adanya himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.636/MEN-KP/XI/09 tentang penghapusan retribusi kepada nelayan, dengan isi sebagai berikut : perkembangan global pada akhir – akhir ini, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Departemen Kelautan dan Perikanan, khususnya usaha dibidang perikanan telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi nelayan. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena iklim usaha yang belum kondusif dan juga masih adanya pungutan dan retribusi yang dirasakan membebankan dan memberatkan pada pendapatan dan kesejahteraan nelayan, sehingga berakibat pada rendahnya produktivitas usaha nelayan. Kompensasi terhadap penghapusan pungutan dan retribusi bagi kegiatan usaha nelayan diberikan dalam bentuk insentif terhadap evaluasi kinerja pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dengan demikian diharapkan pelaksanaan penghapusan tersebut dapat direalisasikan (Surat himbauan Menteri KP, 2009)

Dengan diturunkanya surat himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penghapusan retribusi dan pungutan tentunya akan menimbulkan polemik

dan besar kemungkinan mempengaruhi pendapatan daerah karena retribusi di TPI PPN Prigi merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup besar dari sektor perikanan bagi Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba untuk meneliti sampai sejauh mana dampak dari surat himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan akan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah tentang retribusi di TPI PPN Prigi, Kabupaten Trenggalek.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang nyata dinamis dan bertanggung jawab sehingga tujuan otonomi daerah yang sudah ditegaskan dalam GBHN yang berorientasi pada pembangunan yaitu kewajiban daerah untuk melancarkan jalanya pembangunan sebagai sarana kesejahteraan rakyat, maka pembiayaan pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pungutan retribusi di TPI harus dipungut dan dikelola secara bertanggung jawab.

Sehubungan dengan Surat himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyebutkan bahwa perekonomian global pada akhir-akhir ini khususnya dibidang perikanan telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi usaha nelayan. Dengan demikian Menteri Kelautan dan Perikanan menghimbau supaya pemerintah daerah menghapuskan pungutan retribusi nelayan.

Dengan adanya surat himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penghapusan retribusi kepada nelayan maka akan timbul dampak yang cukup besar, yaitu pendapatan asli daerah berkurang dan memungkinkanya terjadi konflik di daerah tersebut. Berdasarkan pokok permasalahan diatas, untuk pembahasanya penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimana pelaksanaan kebijakan Perda Kabupaten Trenggalek dibidang retribusi di TPI PPN prigi pasca himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan penghapusan retribusi?
- Bagaimana respon masyarakat nelayan dan pengelola TPI terhadap kebijakan penghapusan pungutan retribusi ?
- Apakah dampak positif maupun negatif yang dirasakan oleh masyarakat nelayan dan pengelola TPI khususnya pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan adanya himbauan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai penghapusan pungutan retribusi?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai retribusi dan pungutan pasca himbauan menteri kelautan dan perikanan
2. Respon masyarakat nelayan dan pengelola TPI terhadap kebijakan retribusi daerah pasca himbauan menteri kelautan dan perikanan
3. Dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek dari sektor perikanan pasca surat himbauan menteri kelautan dan perikanan tentang penghapusan retribusi dan pungutan nelayan

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Masyarakat


Sebagai masukan tentang pentingnya retribusi baik bagi masyarakat maupun pemerintah untuk pembangunan daerah dan dampaknya terhadap masyarakat baik nelayan maupun bakul ikan.

2. Pemerintah

Sebagai masukan bagi pengembangan dan pelaksanaan kebijakan perikanan kaitanya tentang retribusi pasca himbauan menteri kelautan dan perikanan.

3. Lembaga akademis dan peneliti

Sebagai bahan informasi keilmuan dan rujukan tambahan bagi peneliti yang berminat dibidang retribusi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Istilah Kebijakan

Pada dasarnya pengertian kebijakan dan kebijaksanaan adalah sama. Dilihat dari proses pembuatannya, kebijakan dan kebijaksanaan sama-sama merupakan output atau produk dari suatu proses pengambilan keputusan. Namun karena seringnya pemakaian kata kebijakan dalam beberapa penulisan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan akhir, telah membawa pada suatu pandangan yang berbeda mengenai pemakaian kata kebijakan itu sendiri.

Menurut Carl Fierich yang dikutip oleh Wahab (2002), kebijaksanaan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sedangkan menurut Heinz Eolou dan Kenneth Prewitt dalam Thoha (2002), kebijakan (policy) dirumuskan sebagai suatu keputusan yang teguh yang disifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian bagi keduanya yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya.

Definisi ini mengidentifikasi karakteristik suatu kebijakan yaitu mencakup suatu tindakan yang diharapkan terjadi atau termasuk pada tingkat penyusunan keputusan yang tertinggi berhubungan dengan tindakan-tindakan yang harus diambil dan menggabungkan pertimbangan mengenai implikasi-implikasi yang harus kompleks yang diantisipasi dari tindakan yang diharapkan (Pramita, 2002).

Menurut Pramita (2002) bahwa kebijakan pemerintah ini tercermin dalam berbagai bentuk yang mencakup hukum peraturan daerah, keputusan peradilan, peraturan-peraturan eksekutif, keputusan administrator atau pengertian-pengertian yang tidak tertulis dari apa yang harus dilakukan.

Kebijakan yang dibuat oleh negara pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam pembuatan suatu kebijakan perlu melalui beberapa tahap agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Menurut Wahab (1990), ada 6 tahap dalam kebijakan negara, antara lain :

1. Isu-isu atau masalah dan penyusunan agenda pemerintah.
2. Penyusunan kebijakan dan program-program.
3. Bentuk kebijakan atau isi/konten kebijakan
4. Pelaksanaan kebijakan dan program
5. Evaluasi dampak kebijakan
6. Revisi kebijakan atau pengakuan kebijakan

Perumusan kebijakan negara akan lebih mudah dipelajari dengan menggunakan suatu model. Menurut Soenarko, suatu model ialah merupakan perwujudan yang disederhanakan dari beberapa segi kenyataan-kenyataan dalam kehidupan. Soenarko (2003) sendiri merumuskan model kebijakan menjadi 9 model, antara lain :

1. Model Rasional

Kebijakan yang dipandang sebagai pencapaian tujuan efisiensi dan merupakan model yang ideal.

2. Model Kelembagaan

Kebijakan yang dipandang sebagai kegiatan lembaga-lembaga pemerintah

3. Model Elite

Kebijakan yang dipandang sebagai preferensi elite

4. Model Kelompok

Kebijakan yang dipandang sebagai hasil keseimbangan kelompok

5. Model Sistem

Kebijakan yang dipandang sebagai hasil dari sistem politik

6. Model Inkremental

Kebijakan yang menggunakan program kebijakan yang sudah ada serta pengeluaran-pengeluaran yang sudah-sudah sebagai dasar

7. Model Spekulasi

Kebijakan yang dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang, tetapi hasil pengambilan keputusan tidak dapat dipastikan

8. Model Proses

Kebijakan yang dilakukan melalui suatu proses yang terdiri dari suatu rangkaian kegiatan politik

9. Model Mixed-Scanning

Kebijakan yang menggunakan model metode campuran

Lebih lanjut dijelaskan oleh Dunn (2001) bahwa model kebijakan adalah penyajian yang disederhanakan atas aspek-aspek yang terpilih dari situasi permasalahan. Model kebijaksanaan berguna dan diperlukan, penggunaannya tidak pada soal pemilihan, karena setiap orang menggunakan macam model yang sama untuk menyederhanakan situasi permasalahan. Dimensi paling penting dari model kebijaksanaan adalah tujuan, bentuk penyajian dan fungsi metodologis yang bersifat perspektif, bukan pengganti. Penggunaan model sebagai pengganti secara signifikan meningkatkan kemungkinan mengalami *error of the third type* dalam usaha memecahkan masalah yang terstruktur.

Model kebijaksanaan secara selektif melakukan distorsi situasi permasalahan. Model tidak dapat membedakan antara pertanyaan-pertanyaan yang esensial dan yang tidak esensial, juga tidak dapat menjelaskan, meramal, mengevaluasi atau mengusulkan karena pemikiran-pemikiran demikian berada diluar model dan tidak didalamnya (Dunn, 2001).

Semua kebijaksanaan negara apapun bentuk dan jenisnya dimaksudkan untuk mempengaruhi dan mengontrol perbuatan manusia sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan

yang telah ditetapkan pemerintah atau negara. Suatu kebijaksanaan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi masyarakat.

## 2.2 Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2002) merupakan proses implementasi kebijaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan keputusan kebijaksanaan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Wahab (2001) bahwa proses implementasi kebijaksanaan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan, tentunya tidak semulus dengan apa yang telah diharapkan atau direncanakan. Keberhasilan merupakan harapan dan tujuan dari pembuat kebijakan, akan tetapi kegagalan merupakan hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan dan pengimplementasian suatu kebijakan. Fenomena kegagalan sering nampak pada pelaksanaan dari implementasi kebijakan, ini dimungkinkan karena kurang adanya analisis secara mendalam terhadap produk kebijakan yang akan dilaksanakan dan dipengaruhi pula oleh kondisi individu atau kelompok sebagai sasaran kebijakan. Maka dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus memperhatikan tahap-tahap implementasi kebijakan.

Menurut Islamy (1997), tahap-tahap yang perlu diperhatikan untuk menghindari dan memperkecil kegagalan dalam Implementasi dibagi dalam dua bentuk, yaitu :

1. Bersifat “Self Executing” yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan diarahkannya suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya.
2. Bersifat “Non Self Executing” bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai sifat supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Sedangkan Soenarko (2003) mengatakan syarat pertama untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan itu mengetahui betul apa yang harus mereka lakukan seperti yang diharapkan oleh pembentuk kebijakan untuk kepentingan masyarakat.

Selanjutnya Soenarko (2003) menyebutkan bahwa faktor-faktor untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah :

1. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat.  
Tiga hal ini, seperti telah dikemukakan diatas, yang dapat menimbulkan partisipasi masyarakat, yang benar-benar diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.
2. Isi dan tujuan kebijaksanaan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu.
3. Pelaksana haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai kebijakan itu sendiri.
4. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan. Hal ini berarti perlu pengorganisasian yang baik
5. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan.
6. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

### 2.3 Dampak Kebijakan

Dampak dapat diartikan sebagai suatu pengaruh kuat yang membawa akibat positif dan negatif. Dengan demikian dampak kebijakan merupakan pengaruh yang menyebabkan adanya perubahan dalam diri manusia dan masyarakat dalam umumnya baik perubahan yang sesuai dengan tujuan kebijakan maupun yang menyimpang dari kebijakan. Menurut Wahab (2002), dampak kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan kebijaksanaan.

Menurut Winarno, 2002. Dampak kebijakan pada dasarnya hanya merupakan salah satu dari apa yang bisa dilakukan oleh seorang evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan. Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan dalam melakukan evaluasi kebijakan public. Ketiga hal tersebut adalah : pertama, evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan seperti misalnya pekerjaan, uang, materi yang diproduksi atau pelayanan yang disediakan. Keluaran ini merupakan hasil yang nyata dari adanya kebijakan, namun tidak member makna sama sekali bagi seorang evaluator. Kedua, evaluasi kebijakan barangkali mengenai kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah social, seperti misalnya usaha untuk mengurangi kemacetan lalu lintas atau mengurangi tingkat kriminalitas. Ketiga, evaluasi kebijakan barangkali menyangkut konsekuensi-konsekuensi kebijakan dalam bentuk policy feedback, termasuk di dalamnya adalah reaksi dari tindakan-tindakan pemerintah atau pernyataan dalam system pembuatan kebijakan atau dalam beberapa pembuat keputusan.

Wahab (2004) menyatakan bahwa hasil akhir kebijaksanaan adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, sebagian konsekuensi dari adanya

tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

## 2.4 Respon Masyarakat

Sebelum menguraikan tentang pengertian respon masyarakat ada baiknya jika dijelaskan pengertian respon terlebih dahulu. Karena bagaimanapun ketika kita berbicara mengenai respon masyarakat, maka kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan respon itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan respon adalah “tanggapan, reaksi, jawaban”

Pengertian respon tersebut mengandung penjelasan bahwa respon tidak hanya sekedar suatu tanggapan atau reaksi juga disertai oleh adanya kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap suatu hal atau objek. Tanggapan atau reaksi itu mungkin terarah terhadap benda-benda, orang-orang atau juga peristiwa-peristiwa, lembaga-lembaga dan terhadap norma-norma atau nilai tertentu.

Menurut Tarmizi (1996), respon masyarakat adalah tanggapan atau reaksi yang diberikan oleh masyarakat sebagai suatu kesatuan sosial yang merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya, yang disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap suatu obyek. Reaksi atau tanggapan ini juga sebagai akibat dari perubahan lingkungan yang mempengaruhi.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Tarmizi (1996) bahwa respon masyarakat dianggap sebagai reaksi atau umpan balik dari obyek atau sesuatu yang diinderanya sangat beragam bentuk, sifat dan intensitasnya. Secara garis besar respon dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu respon positif (+) dan respon negatif (-). Respon positif mengandung pengertian bahwa seorang individu memberikan tanggapannya terhadap obyek, benda atau peristiwa yang diinderanya, sedangkan

respon negatif mempunyai pengertian yang sebaliknya, yaitu individu tersebut tidak memberikan tanggapan sama sekali.

## 2.5 Pengertian Istilah Retribusi

Menurut Riwukoho dalam Pramita (2002), retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerja, usaha atau milik daerah bagi tang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Sedangkan menurut Syamsi dalam Pramita (2002) pengertian retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjuk secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan atau dengan kata lain retribusi merupakan pungutan yang dibebankan pada seseorang karena menikmati jasa secara langsung.

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Wajib retribusi ialah orang atau badan menurut menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu (Peraturan Daerah No 28 Tahun 2002)

Retribusi Daerah dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan bermanfaat umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perijinan tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengurusan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Ciri-ciri retribusi menurut Riwukoho dalam Pramita (2002), adalah sebagai berikut :

- Ciri-ciri mendasar dari retribusi, antara lain :
  1. Retribusi dipungut oleh negara
  2. Dalam pemungutannya terdapat pemaksaan secara ekonomis
  3. Adanya balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk
  4. Dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh negara
- Sifat-sifat dari retribusi, antara lain :
  1. Paksaanya bersifat ekonomis
  2. Ada imbalan langsung kepada pembayar
  3. Walaupun memenuhi persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk mau atau tidak mau membayar
  4. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya tidak menonjol
  5. Dalam banyak hal tidak lebih dari pengambilan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat

## 2.6 Tempat Pelelangan Ikan

Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dan atau biota air yang dilakukan dengan cara

pelelangan. Sedangkan penyelenggaraan pelelangan ikan itu sendiri ialah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dan atau biota air yang lain di tempat pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran (Peraturan Daerah No 28 Tahun 2002)

Lembaga penyelenggara Tempat Pelelangan Ikan adalah badan hukum yang bergerak dibidang perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Keputusan Bupati No 61 Tahun 2003). Dimana lembaga pelelangan merupakan lembaga yang membantu nelayan dalam memasarkan ikan hasil tangkapan nelayan melalui pelelangan, disamping sebagai pemungutan retribusi hasil tangkapan sekaligus sebagai pengendali harga.

Maksud dan tujuan didirikannya TPI yang tercantum dalam Peraturan Daerah No 28 Tahun 2002 adalah :

1. Mendapat kepastian pasar dan mengusahakan stabilitas harga ikan layak bagi nelayan/petani ikan maupun konsumen
2. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
4. Memberdayakan koperasi nelayan/petani ikan
5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan/petani ikan
6. Sebagai sarana pengumpulan data statistik perikanan
7. Pusat pembinaan nelayan

Sedangkan fungsi TPI yang tercantum dalam Keputusan Bupati No 61 Tahun 2003 adalah :

1. Menjamin keberlanjutan sumberdaya perikanan
2. Pengembangan potensi ekonomi masyarakat dan daerah
3. Pemberdayaan kapasitas dan partisipasi masyarakat khususnya nelayan
4. Peningkatan kontribusi PAD

##### 5. Pusat data eksplorasi perikanan perikanan dan sumberdaya laut lainnya

Beberapa keuntungan yang didapat dengan memanfaatkan TPI bagi nelayan sebagai berikut :

- Terjadinya harga yang optimal
- Koordinasi nelayan dapat dilakukan dengan mudah
- Mudah mengontrol dalam pengembalian kredit
- Adanya keyakinan dari nelayan bahwa hasil tangkapannya akan laku dijual
- Dengan membayar retribusi berarti nelayan ikut membantu membangun daerah

## 2.7 Nelayan

Nelayan adalah orang yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan, dimana ikan tersebut tidak dalam keadaan dibudidayakan (Undang-undang No 9 Tahun 1985). Pada dasarnya nelayan tidaklah hanya stratifikasi bisa berdasar waktu kerja, maupun berdasar pada perbedaan kepemilikan alat-alat produksi (Susilo, 1986). Selanjutnya dikatan pula bahwa nelayan dibedakan statusnya dalam urusan penangkapan ikan sebagai berikut :

1. Juragan (juragan darat) yaitu orang yang memiliki perahu atau kapal dan alat penangkapan ikan, tetapi tidak ikut dalam operasi dalam penangkapan ikan di laut. Juragan menanggung seluruh biaya operasi penangkapan.
2. Nahkoda (juragan laut) yaitu orang yang tidak memilki perahu atau kapal dan alat penangkap ikan tetapi memimpin dan bertanggung jawab dalam operasi penangkapan.
3. Pandega (buruh nelayan) yaitu orang yang membantu keseluruhan penangkapan ikan dan pengoperasian kapal. Pandega berfungsi sebagai anak buah kapal yang dipilih oleh nahkoda

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang memandang obyek kajian terdiri dari unsur yang saling terkait dan mendeskripsikan fenomena yang anda (Arikunto, 1993). Sesuai dengan judul yaitu Implementasi kebijakan peraturan daerah kabupaten trenggalek tentang retribusi TPI di pelabuhan nusantara prigi pasca himbauan kementerian kelautan dan perikanan maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang akan dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan tentang implementasi kebijakan yang berhubungan dengan retribusi. Selain itu penetiiti juga rnenguraikan gambaran umum dari Tempat Pelelangan ikan di prigi Trenggalek. Agar peneliti dapat mendeskripsikan secara jelas dan rinci serta dapat memperoleh data yang mendalam dari fokus penelitian ini, maka penetiiti menggunakan metode kuantitatif, menurut: Bodgan dan Biklen datam Moleong (2002), bahwa penelitian kualitatif memiliki lima ciri yaitu :

1. Dilaksanakan dengan latar alami, karena merupakan alat penting adalah adanya sumber data yang langsung dari peristiwa.
2. Bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar daripada angka.
3. Lebih memperhatikan proses daripada hasil atau produk semata

4. Dalam menganalisis data cenderung cars indutdif.
5. Lebih mementingkan tentang makna (esensial)

### 3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif, teknik deskriptif yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus. Penelitian deskriptif merupakan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, yang meliputi pengembangan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun dan Effendi, 1989).

Menurut Mardalis (2008) dalam astuti (2009), penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisa, menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi. Penelitian deskriptif bertujuan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Teknik deskriptif studi kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit tersebut. Tergantung kepada tujuannya, ruang lingkup penelitian yang mencakup keseluruhan siklus kehidupan atau hanya segmen-segmen tertentu saja; serta mengkonsentrasikan diri pada faktor-faktor khusus tertentu atau dapat pula mencakup keseluruhan faktor-faktor dan kejadian-kejadian (Suryabrata S, 1988).

Amirin T (1995) menyatakan yang dimaksud dengan studi kasus itu merupakan penelitian yang mendalam (intens) mengenai sesuatu kasus. Sudah barang tentu hasilnya hanya berlaku bagi kasus itu sendiri, tidak bisa digeneralisasikan pada yang di luar kasus tersebut. Kecuali jika kasus-kasus serupa amat banyak di jumpai, sehingga bisa menyimpulkan secara umum (menggeneralisasi) berdasarkan karakteristik tertentu yang memang sama. Studi kasus bisa mengambil kesimpulan tertentu berdasarkan data mengenai “faktor penyebab” terjadinya kasus tersebut. Dan amat berbeda dengan penelitian survey yang melibatkan banyak sekali sampel, studi kasus hanya pada satu orang atau satu unit tertentu saja.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah obyek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah Tempat Pelelangan ikan di prigi Trenggalek. Alasan dipilihnya daerah ini adalah karena di daerah jawa timur tempat pelelangan ikan di Prigi termasuk besar dan berkembang. Di tempat ini juga mempunyai kepadatan penduduk tinggi dan sebagian bekerja sebagai nelayan, kenapa hal tersebut menarik untuk diteliti karna peneliti ingin mengetahui dampak kebijakan yang ada mengenai retribusi pasca beredarnya surat dari menteri kelautan dan perikanan terhadap nelayan.

### **3.4 Fokus Peneiitian**

Fokus penelitian merupakan salah satu unsur atau fenomena yang dijadikan sebagai bahan penelitian, sehingga penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif, hal tersebut karena suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa masalah. Baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui keputusan alamiah. Jadi fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya merupakan masalah itu sendiri (Moleong, 2002: 62).

Fokus dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan dan pengelola TPI , karena dalam hal ini yang akan menjadi topik untuk dilakukan penelitian dan berkenaan dengan kebijakan retribusi pasca himbuan menteri kelautan dan perikanan.

### **3.5 Teknik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara "Purposive Sampling". Dalam hal ini sampel dipilih berdasarkan pertimbangan pertimbangan tertentu, sedangkan pertimbangan yang diambil itu berdasarkan tujuan penelitian.

Sampel diambil secara purposive sampling, dimana dalam purposive sampling anggota sampel ditentukan berdasarkan pada ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi. Dalam hal ini, peneliti dengan sengaja menentukan anggota sampelnya berdasarkan pengetahuannya tentang keadaan populasi (Wasito, 1992)

Pemilihan sampel dalam purposive, dilakukan secara sengaja dengan catatan sampel tersebut representative, sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu. Penyidik hanya mengambil beberapa daerah atau kelompok jadi tidak semua daerah atau kelompok diwakili atau diambil sampelnya (Marzuki, 2002).

Penelitian ini, mengambil responden secara tepat dan yang mampu memberikan informasi sesuai dengan masalah penelitian. Responden yang diperlukan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan selaku implementor dalam pelaksanaan retribusi selama ini, 10 orang perwakilan nelayan seperti contoh; tokoh masyarakat nelayan dan beberapa nelayan yang melakukan kegiatan pelelangan ikan di TPI PPN Prigi Trenggalek, dan karyawan TPI yang menangani retribusi.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam peneiitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

### **3.6.1 Observasi**

Menurut Arikunto (2006), observasi atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan penelitian. Observasi dilaksanakan terhadap subyek sebagaimana adanya dilapangan, atau yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata Di dalam pengertian psikologi, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.

Merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penetitian terlebih menggunakan pendekatan kualitatif. Pengamatan atau observasi dimanfaatkan sebesar-besarya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam moleong (2007), bahwa:

- a. Teknik pengamatan didasarkan alas pengalaman secara tangsung.
- b. Teknik pengamatan juga memungkinkan metihat dan mengamati sendiri
- c. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa datam situasi proporsionat maupun pengetahuan yang tangsung diperoleh dari data
- d. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu mengamati situasi-situasi yang rumit.

Untuk mengetahui gambaran awal tentang subyek penelitian, maka peneliti harus lebih dahulu mengadakan survey terhadap situasi dan kondisi sasaran penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengamati tangsung tentang hat-hal yang berkaitan dengan fokus penetitian, misalnya melakukan pengamatan terhadap kondisi tempat pelelangan ikan, situasi dengan adanya dampak kebijakan tentang retribusi dan kondisi nelayan setempat.

### **3.6.2 Wawancara**

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989), wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh responden. Pertanyaan diajukan secara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan dan juga menggunakan pertanyaan tidak terstruktur. Menurut Moleong (1998), pengambilan data dalam metode wawancara dilakukan secara langsung saat pengamatan, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Keuntungan menggunakan metode wawancara adalah :

- a. Wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis.
- b. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskan.
- c. Wawancara dapat mengecek kebenaran dari jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan perbandingan atau dengan melihat wajah maupun gerak-gerik responden.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengungkap sejauh mana pengaruh dan dampak dari kebijakan menteri yang berkaitan dengan retribusi.

#### **3.6.4 Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006). Dokumen ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa surat-surat, gambar atau foto dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data tertulis dan nyata yang meliputi; gambaran umum Tempat pelelangan ikan di Prigi yang dapat dilihat dari data Monografi desa dan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

### **3.7 Sumber dan Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian di TPI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi ini adalah data primer dan data sekunder:

#### **3.7.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya (Sumarsono, 2004). Data primer dapat diperoleh secara langsung baik dengan cara pengamatan (observasi) di lapangan maupun dengan pencatatan (wawancara). Adapun data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Masyarakat nelayan yang terlibat langsung dalam aktifitas pelelangan di TPI Prigi Kabupaten Trenggalek
2. Kepala TPI dan Karyawan TPI yang menangani retribusi
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku penanggung jawab Kepala pelabuhan

### **3.7.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti (Sumarsono, 2004). Adapun data sekunder yang dikumpulkan meliputi :

1. Kondisi geografis dan topografis lokasi penelitian
2. Keadaan umum penduduk
3. Denah TPI dan Keadaan umum TPI

### **3.8. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau diinterpretasikan. Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data yang ditemukan hingga menjadi suatu data yang terstruktur serta tersusun lebih berarti (Sumanto, 1995).

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, dimana peneliti menggambarkan keadaan atau fenomena yang diperoleh kemudian menganalisisnya dengan bentuk kata-kata untuk memperoleh kesimpulan (Nasikah, 2009). Dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang respon masyarakat nelayan dan pengelola TPI, pelaksanaan kebijakan perda Trenggalek tentang retribusi di TPI dan dampak yang terjadi seiring dengan himbauan kementerian kelautan dan perikanan mengenai penghapusan retribusi nelayan.

Analisis yang digunakan terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berurutan yaitu :

### 1. Reduksi data

Langkah-langkah yang dilakukan adalah menjalankan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diversifikasi .

### 2. Penyajian data

Yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk gambar sebagai informasi tentang apa yang terjadi .

Data disajikan sesuai dengan apa yang telah diteliti, maksudnya dibatasi pada hal seputar respon masyarakat nelayan dan pengelola TPI, pelaksanaan kebijakan perda Trenggalek tentang retribusi di TPI dan dampak yang terjadi seiring dengan himbauan kementerian kelautan dan perikanan mengenai penghapusan retribusi nelayan.

### 3. Menarik kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan adalah suatu tindakan ulang pada catatan dari lapangan atau kesimpulan ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya dan kecocokannya. Kesimpulan yang ditarik segera diversifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih cepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikan. Hal ini dilakukan agar data yang didapat dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan mengenai respon masyarakat nelayan dan pengelola TPI, pelaksanaan kebijakan perda Trenggalek tentang retribusi di TPI dan dampak yang terjadi seiring dengan himbauan kementerian kelautan dan perikanan mengenai penghapusan retribusi nelayan.

## BAB IV

### KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

#### 4.1 Letak Geografis dan Topografis Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan. Kabupaten Trenggalek ini terletak pada koordinat  $111^{\circ} 24'$  -  $112^{\circ} 11'$  Bujur Timur dan  $07^{\circ} 53'$  -  $08^{\circ} 34'$  Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

- sebelah Utara : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo
- sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- sebelah Barat : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan
- sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung

Untuk lebih jelasnya peta lokasi Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kabupaten Trenggalek sebagian besar atau 2/3 bagian luas wilayahnya terdiri dari tanah pegunungan, sedangkan sisanya 1/3 bagian merupakan tanah dataran rendah. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Trenggalek ini yaitu 126.140 Ha dengan ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 690 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 157 Desa. Hanya sekitar 4 Kecamatan yang mayoritas desanya berupa dataran, yaitu Kecamatan Durenan, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Trenggalek.

Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas desanya berupa pegunungan. Menurut luas wilayahnya, terdapat 4 Kecamatan yang luas wilayahnya kurang dari 50,00 km<sup>2</sup>. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh dan Pogalan. Sedangkan 3 Kecamatan yang luasnya 50,00 km<sup>2</sup>. - 100km<sup>2</sup>. adalah Kecamatan Trenggalek, Tugu dan Karang, sisanya 7 Kecamatan lain mempunyai luas diatas 100km<sup>2</sup>. .

Kabupaten Trenggalek mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar baik pada perairan laut, perairan payau dan perairan tawar. Dimana luas perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Kabupaten Trenggalek seluas 35.558 km<sup>2</sup> dan untuk panjang Pantai Selatan Kabupaten Trenggalek kurang lebih 96 km yang sebagian besar pantainya berbentuk teluk yang terdiri dari Teluk Panggul, Teluk Munjungan dan yang paling besar adalah Teluk Prigi.

Teluk Prigi mempunyai dasar laut lumpur bercampur pasir sedikit berbatu karang dengan kedalaman sekitar 15 – 61 meter, yang sebagian besar pantainya sudah terbuka dan hanya sebagian kecil saja yang masih terdapat hutan. Teluk Prigi sendiri mempunyai 3 (tiga) pantai adalah Pantai Damas di desa Karanggandu, Pantai Ngeresep di desa Tasikmadu dan desa Prigi, dan Pantai Karanggongso termasuk Pasir putih terletak di Dusun Karanggongso Desa Tasikmadu.

Sepanjang pantai teluk Prigi dihuni oleh penduduk dan menjadi pusat kegiatan perikanan dengan telah dibangunnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi) yang mempunyai 2 (dua) unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI), terletak disebelah barat dan timur. Teluk Prigi sendiri terletak di Kecamatan Watulimo dan berikut profil dari Kecamatan Watulimo.

Kecamatan Watulimo sebagai lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi terletak pada wilayah paling selatan – timur dari Kabupaten Trenggalek,

terletak pada koordinat 111°-112° BT dan 7°-8° LS, memiliki luas wilayah 137,17 km<sup>2</sup> yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Kampak  
sebelah Selatan : Samudera Indonesia  
sebelah Barat : Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Kampak  
sebelah Timur : Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung

Pada Kecamatan Watulimo ini terdapat 12 desa yaitu meliputi:

- Desa Karanggandu
- Desa Dukuh
- Desa Margomulyo
- Desa Prigi
- Desa Slawe
- Desa Sawahan
- Desa Tasikmadu
- Desa Gemaharjo
- Desa Ngembel
- Desa Watulimo
- Desa Pakel
- Desa Watuagung

Pusat kota Kecamatan Watulimo dan juga merupakan daerah usaha perikanan adalah Desa Karanggandu, Prigi, Tasikmadu, Margomulyo dan Sawahan. Kecamatan Watulimo merupakan daerah berbukit, yang dimulai dari relatif datar dengan lereng 0 – 2 %, bergelombang dengan lereng 2- 15 % sampai sedikit bergunung dengan 15 – 20 % pada ketinggian 100 – 500m dpl dan lereng > 40 % pada ketinggian tempat > 500 m dpl. Dengan melihat pola topografi di wilayah Kecamatan Watulimo, kegiatan penduduk sebagian besarpada ketinggian 25 – 100 m dpl, dengan tingkat kemiringan lahan 2 – 15 %, menunjukkan sebagian besar kegiatan di sektor pertanian di tanah tegalan. Sedangkan untuk kawasan Desa Karanggandu, Prigi dan Tasikmadu kegiatan terbanyak pada ketinggian 0 – 25 m dpl dengan mata pencaharian dominan sebagai nelayan.. Masalah utama di daerah ini adalah erosi dan lahan kritis.

#### 4.2 Keadaan struktur tanah

Keadaan struktur tanah, susunan eksplorasi tanah terdiri dari lapisan – lapisan tanah andosol dan lotosol, mediteran grumosol dan regosol, aluvial dan mediteran. Lapisan tanah aluvial terbentang di sepanjang aliran sungai di bagian timur dan merupakan lapisan subur, luasnya berkisar antara 10 % - 15 % dari seluruh wilayah. Pada bagian lain, yaitu bagian barat dan utara tanahnya terdiri dari lapisan mediteran yang bercampur dengan lapisan grumosol dan latosol. Lapisan tanah ini sifatnya kurang daya serapnya terhadap air sehingga menyebabkan lapisan tanah ini kurang subur.

Berdasarkan pembagian wilayah administrasinya Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 wilayah Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Trenggalek
2. Kecamatan Durenan
3. Kecamatan Pogalan
4. Kecamatan Bendungan
5. Kecamatan Karang
6. Kecamatan Tugu
7. Kecamatan Pule
8. Kecamatan Kampak
9. Kecamatan Gandusari
10. Kecamatan Watulimo
11. Kecamatan Panggul
12. Kecamatan Dongko
13. Kecamatan Munjungan
14. Kecamatan Suruh



Untuk lebih jelasnya lihat gambar peta pada lampiran 1.

### 4.3 Iklim

Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis khatulistiwa sehingga perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap tahun yaitu kemarau dan penghujan. Bulan September – April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei – Agustus. Banyaknya hari hujan per Kecamatan rata – rata 117 hari dan rata – rata curah hujan 20 mm.

#### **4.4 Keadaan laut dan wilayah pesisir**

Panjang Pantai Selatan Kabupaten Trenggalek kurang lebih 96 km yang sebagian besar pantainya berbentuk teluk yang terdiri dari Teluk Panggul, Teluk Munjungan dan yang paling besar adalah Teluk Prigi. Luas Zone Ekonomi Eksklusif Kabupaten Trenggalek adalah 35.558 Km<sup>2</sup>. yang merupakan wilayah perairan laut yang bisa di eksploitasi.

Teluk Panggul tidak lebar, terdapat karang – karang dasar berlumpur campur pasir mempunyai kedalaman 8 – 40 m, sekitar pantai terdapat tanaman hutan dan sebagian kecil telah dihuni penduduk yaitu di teluk Konang dan jalutro. Untuk teluk Munjungan mempunyai banyak tebing yang curam dan berbatu karang, dasar pasir mempunyai kedalaman 10 – 15 m, sekitar pantai masih terdapat banyak hutan, sebagian kecil penduduk berdiam di Dukuh Ngadipuro. Sedangkan untuk Teluk Prigi mempunyai dasar laut lumpur bercampur pasir sedikit berbatu karang dengan kedalaman sekitar 15 – 61 meter, yang sebagian besar pantainya sudah terbuka dan hanya sebagian kecil saja yang masih terdapat hutan. Teluk Prigi sendiri mempunyai 3 (tiga) pantai yaitu Pantai Damas di desa Karanggandu, Pantai Ngeresep di desa Tasikmadu dan desa Prigi, dan Pantai Karanggongso termasuk Pasir putih terletak di Dusun Karanggongso Desa Tasikmadu.

Sepanjang pantai di Teluk Prigi menjadi pusat kegiatan Perikanan dengan Tempat Pelelangan Ikan ( TPI ) yang berlokasi di Desa Tasikmadu dimana terdapat fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Perum Prasarana Perikanan Samudra, Balai Benih Udang Galah dan hampir sepanjang pantai dihuni oleh penduduk.

#### 4.5 Keadaan Masyarakat

Masyarakat yang ada di Kecamatan Watulimo sebagian besar merupakan penduduk beretnis jawa dan sebagian kecil lainnya merupakan penduduk beretnis madura. Bahasa yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa jawa. Jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Watulimo berdasarkan data pada tahun 2010 adalah sebesar 64.169 orang, untuk data selengkapnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 di bawah ini, kita dapat melihat bahwa untuk jumlah penduduk Desa Tasikmadu sampai pada tahun 2010 sebesar 10.213 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 5.012 orang dan penduduk perempuannya sejumlah 5.201 orang. Desa Tasikmadu memiliki jumlah penduduk yang paling banyak dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Watulimo dengan jumlah penduduk sebesar 10.213 orang. Banyaknya jumlah penduduk di Desa Tasikmadu disebabkan karena adanya pembangunan PPN Prigi yang terletak di Desa Tasikmadu dan sebagian besar penduduk Desa Tasikmadu ini bermata pencaharian sebagai nelayan. Desa Prigi merupakan desa kedua yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi yaitu sebesar 6.565 orang dan diikuti oleh Desa Karanggandu yang memiliki jumlah penduduk 6.464 orang.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Watulimo Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2010

No.	Desa	Laki - Laki	Perem- puan	Jumla- h
	Watulimo	3.005	3.145	6.150

	Pakel	1.597	1.511	3.108
	Ngembel	1.215	1.206	2.421
	Watuagung	2.570	2.723	5.293
	Gemaharjo	3.039	3.203	6.242
	Slawe	1.318	1.219	2.537
	Dukuh	2.372	2.176	4.548
	Sawahan	2.680	2.634	5.314
	Margomulyo	2.628	2.686	5.314
0.	Prigi	3.243	3.322	6.565
1.	Karanggandu	3.181	3.283	6.464
2.	Tasikmadu	5.012	5.201	10.213
	Jumlah Total (orang)	31.860	32.309	64.169

Sumber: Data dari Kantor Kecamatan Watulimo

#### 4.6 Perhubungan dan komunikasi

Perhubungan di Kecamatan Watulimo dilakukan dengan menggunakan lalu lintas darat yaitu berupa sepeda, sepeda motor, mikrolet, mobil dinas, mobil pribadi dan truk. Pemakaian berbagai sarana perhubungan tersebut tentunya disesuaikan dengan keadaan jalan yang dilalui. Umumnya kondisi jalan di Kecamatan Watulimo beraspal dalam keadaan cukup baik. Sedangkan perkembangan kemajuan Kecamatan Watulimo dalam hal komunikasi sudah cukup baik, karena sebagian besar penduduk telah memiliki radio, TV/Televisi, telepon, telepon seluler/HP dan bahkan sebagian besar penduduk sudah dilengkapi parabola. Surat kabar juga sudah menyebar ke seluruh pelosok desa yang ada di Kecamatan Watulimo.

#### **4.7 Usaha Perikanan**

Menurut Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, dan usaha perikanan adalah usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

Sedangkan penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan budidaya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan mengawetkan.

##### **4.7.1 Nelayan**

Berdasarkan Undang –undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan, nelayan didefinisikan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan dibedakan berdasarkan pemilik alat tangkap dan waktu yang digunakan untuk usaha penangkapan. Berdasarkan pemilikan alat tangkap nelayan terdiri atas nelayan pemilik dan nelayan buruh. Sedangkan berdasarkan waktu yang digunakan untuk usaha

penangkapan seluruhnya merupakan nelayan utama atau penuh. Di Kecamatan Watulimo tidak ada nelayan sambilan karena hampir seluruh penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan menggunakan waktunya untuk menjadi nelayan. Disamping itu nelayan juga dapat dibedakan berdasarkan tempat tinggal, yaitu nelayan penduduk asli dan nelayan pendatang, kebanyakan nelayan pendatang berasal dari madura dan masyarakat bugis. Secara umum nelayan di Kecamatan Watulimo dibedakan menjadi 2 golongan yaitu nelayan pemilik dan nelayan buruh (misalnya : Anak Buah Kapal). Nelayan pemilik memiliki unit yang dipinjamkan atau digunakan oleh nelayan buruh, setelah dilengkapi dengan bahan dan alat penangkapan ikan. Pada Tahun 2010 nelayan di Kecamatan Watulimo berjumlah 8.951 jiwa.

#### **4.7.2 Musim dan Jangkauan Penangkapan**

Kegiatan penangkapan ikan di perairan Teluk Prigi sangat di pengaruhi oleh musim. Musim umumnya di bedakan atas musim barat dan musim timur. Angin musim barat pada umumnya terjadi pada bulan Desember sampai Februari, sedangkan angin musim timur pada umumnya terjadi pada bulan Maret sampai September. Pada musim barat di perairan selatan jawa biasanya terjadi ombak besar dan keadaan cuacanya tidak menentu. Dimana nelayan tidak lagi melakukan penangkapan ikan dikarenakan iklim tidak mendukung, sedangkan bila waktu angin musim timur nelayan di Kecamatan Watulimo berangkat melaut untuk menangkap ikan. Apabila sedang musim angin timur Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dimana sebagai wadah atau tempat penjualan ikan akan penuh sampai ke tempat parkir TPI.

#### **4.7.3 Armada Penangkapan dan Jenis Alat Tangkap**

Perahu atau kapal penangkapan ikan adalah perahu atau kapal yang digunakan dalam operasi penangkapan ikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Unit penangkapan ikan terdiri dari nelayan, alat tangkap dan perahu atau kapal.

**Tabel 2. Jumlah dan Jenis Armada Penangkapan Ikan di Kecamatan Watulimo**

<b>NO</b>	<b>Jenis Armada</b>	<b>Jumlah (Unit)</b>
<b>1</b>	<b>Perahu Tanpa Motor</b>	<b>126</b>
<b>2</b>	<b>Perahu Motor Tempel</b>	<b>1.329</b>
<b>3</b>	<b>Perahu Motor Dalam</b>	<b>827</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>2282</b>

Armada penangkapan ikan yang ada di Kecamatan Watulimo terdiri dari Perahu Tanpa Motor, perahu Motor Tempel (outbord engine) dan perahu Motor Dalam (inbord engine). Jumlah dan jenis armada penangkapan ikan di Kecamatan Watulimo pada tahun 2010 terlihat pada tabel 2.

Alat penangkapan ikan merupakan sarana dan perlengkapan atau benda – benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan. Alat tangkap yang banyak digunakan di Kecamatan Watulimo adalah Pancing ulur, jaring klitik (pukat ikan), Gillnet dan pukat cincin. Secara detailnya dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Alat Tangkap / Penangkapan Ikan**

<b>NO</b>	<b>Jenis Alat Tangkap</b>	<b>Jumlah (Unit)</b>
<b>1</b>	<b>Pukat cincin</b>	<b>158</b>

2	Gillnet	294
3	Pukat Pantai ( Jaring tarik)	81
4	Jaring Klitik (gillnet Monofilamen)	1.311
5	Tramel net	131
6	Pancing Ulur	1.725
7	Payang	40
8	Pancing Tonda	72
	<b>Jumlah</b>	<b>3.812</b>

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Watulimo terdapat 8 jenis alat tangkap yang diketahui dan jumlah keseluruhan alat tangkap yaitu 3.812 unit alat tangkap yang dipergunakan.

#### 4.8 Keadaan Umum Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi dibangun diatas lahan seluas 29,1 Ha dengan luas tanah 14,1 Ha dan luas kolam 15 Ha. Secara administratif terdapat di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo , Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur atau sebelah tenggara kota Trenggalek. Jarak PPN Prigi ke

ibukota propinsi kurang lebih 200 km sedangkan jarak ke ibukota Kabupaten Trenggalek kurang lebih 47 km.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : permukiman penduduk, daerah rawa-rawa yang sudah diolah menjadi lahan pertanian
- sebelah Timur : muara dari lagoon dan hutan lindung yang juga merupakan kawasan milik Perum Perhutani
- sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- sebelah Barat : Lokasi pemukiman nelayan

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi dimulai kurang lebih pada tahun 2000 dengan melengkapi dan meningkatkan fasilitas pelabuhan berupa sarana dan prasarana, usaha peningkatan dalam pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini yaitu pegawai pelabuhan. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi kemudian diresmikan pada tanggal 22 Agustus 2004 oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri. Peningkatan status pelabuhan perikanan menjadi pelabuhan perikanan nusantara ini diharapkan akan memperlancar kegiatan penangkapan, proses produksi/pengolahan serta pemasaran hasil perikanan sehingga kegiatan operasional pelabuhan diharapkan dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sendiri memiliki fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional yang dimiliki dan dapat dioperasionalkan.

➤ Fasilitas pokok

Merupakan sarana utama dalam penyelenggaraan dan operasional PPN Prigi. Fasilitas ini dipergunakan untuk menjamin keselamatan umum, termasuk untuk

tempatberlabuh dan tempat tambat perahu serta bongkar muat hasil perikanan. Fasilitas pokok yang dimiliki PPN Prigi adalah sebagai berikut :

- Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 11,5 ha. Sebagian besar dari tanah ini ada yang diusahakan atau dikelola oleh Perum Prasarana sebagai tempat usaha warung/pertokoan dan penjemuran ikan.

- Kolam Pelabuhan

Kolam labuh yang dimiliki seluas 16 ha, yang dimanfaatkan sebagai tambat labuh bagi kapal atau perahu yang beroperasi di Prigi. Di PPN Prigi terdapat 2 kolam labuh yaitu kapal yang ukurannya kurang dari 30 GT berada disisi Timur, sedangkan kolam labuh untuk kapal-kapal berukuran lebih besar 30 GT berada disisi Barat.

- Break water

Sepanjang 771 m dilindungi dengan lapisan penahan gelombang agar konstruksi penahan menjadi kuat.

- Dermaga

Dermaga sepanjang 552 m dalam kondisi baik dan masih dalam tahap pengembangan berkelanjutan. Kedalaman air sekitar dermaga kurang lebih 3 m dengan perbedaan pasang 0-2 meter.

- Jalan Komplek

Jalan komplek merupakan sarana untuk memperlancar distribusi hasil perikanan dan bahan perbekalan maupun barang-barang keperluan kapal ikan. Jalan komplek PPN Prigi adalah sepanjang 1.123,5 meter dengan lebar rata-rata 6 meter.

- Revetment

Revetment sepanjang 830 meter dalam kondisi baik. Fasilitas ini dibangun dengan konstruksi penahanan yang kuat.

- Fasilitas Fungsional

Merupakan fasilitas yang difungsikan dalam penyelenggaraan operasional pelabuhan. Fasilitas ini secara langsung dimanfaatkan untuk keperluan sendiri maupun

diusahakan oleh BUMN, BUMD, Badan Hukum Indonesia dan perorangan. sejalan dengan pengembangan dan penambahan operasional pelabuhan, maka fasilitas ini juga mengalami pengembangan. Fasilitas ini sangat erat hubungannya dengan pengguna atau pihak yang memanfaatkan pelayanan pelabuhan, oleh karena itu pengguna fasilitas ini harus dilakukan secara optimal. Fasilitas fungsional yang dimiliki PPN Prigi antara lain :

- Tempat pelelangan Ikan ( TPI )

TPI yang dimiliki sebanyak 2 unit yaitu 1 unit berada disisi barat dengan seluas 940 m atau disebut TPI besar dan 1 unit disebelah Timur disebut TPI kecil. Kondisi TPI dalam keadaan baik.

- Instalasi Air Tawar

Kapasitas yang ada sebesar 70 ton terdapat dari bak air tawar bagian atas 30 ton dan bak air tawar bawah 40 ton. Sumber air berasal dari sumur artesis dengan kedalaman kurang lebih 90 m.

- Instalasi BBM

Kapasitas tangki 50 ton dilengkapi dengan 2 unit pompa masing-masing dengan daya 1 PK yang terpasang pada pipa inlet dan outlet.

- Pos Keamanan

Pos keamanan seluas 16 m dan pos retribusi seluas 6,25 m digunakan sebagai tempat pemungutan gas masuk pelabuhan dan pos keamanan di wilayah pelabuhan.

- Pabrik Es

Pabrik ini dimiliki oleh Perum Prasarana Perikanan Samudra Cabang Prigi dengan kapasitas terpasang pabrik es sebesar 20 ton/hari.

- Sarana Komunikasi

Fasilitas komunikasi yang ada berupa SSB (*Single Side Band*) sebanyak 1 unit dalam keadaan baik dan jaringan telepon sebanyak 5 unit satuan sambungan.

- Lampu Suar

Lampu suar ini merupakan lampu pandu yang berfungsi mempermudah nelayan dan pelayaran menuju kedermaga. Lampu suar sebanyak 1 unit jenis KM- 7701 dan dalam kondisi baik.

- Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang merupakan sarana lengkap yang mendukung keberadaan dan penggunaan fasilitas pokok dan fungsional. Fasilitas ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat umum.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**BAB V**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**5.1 Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Retribusi  
Pasca Himbauan Menteri Kelautan Dan Perikanan**

### 5.1.1 Penyelenggara Pelelangan Ikan Pasca Himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan

Pada bagian ini diuraikan bagaimana proses pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai retribusi pelelangan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek setelah adanya surat edaran himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai penghapusan pungutan terhadap usaha perikanan terutama pungutan retribusi TPI. Menteri Kelautan dan Perikanan mengedarkan surat himbauan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk menganjurkan menghapus segala macam tarikan kepada pelaku usaha perikanan termasuk retribusi TPI, dengan tujuan untuk mengurangi beban nelayan dan bakul ikan. Karena masih banyak nelayan yang masih hidup digaris kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek sendiri melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dan jajarannya dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPI Prigi, tetap melakukan penarikan retribusi TPI. Dinas Kelautan dan Perikanan telah mengadakan sosialisasi mengenai tentang tetap berlakunya Peraturan Daerah No 28 Tahun 2002 tersebut, hal ini dilakukan supaya nelayan dan bakul ikan tetap membayar retribusi sesuai Perda tersebut. Karena Pemerintah Kabupaten Trenggalek ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah termasuk juga dari Tempat Pelelangan Ikan.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan sarana penting dan menjadi kunci dalam pengembangan perikanan tangkap (laut). Dengan misi utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan, pusat data produksi perikanan dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). TPI merupakan urat nadi pertumbuhan dan perkembangan kawasan perikanan tangkap. Baik buruknya pengelolaan TPI di

suatu daerah atau wilayah akan sangat berpengaruh pada baik buruknya pertumbuhan dan perkembangan suatu kawasan perikanan tangkap.

Menurut Keputusan Bupati Trenggalek No 61 Tahun 2003 pengelolaan TPI menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam implementasi pelelangan Ikan di TPI PPN Prigi. Berikut adalah Profil dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan UPTD TPI Prigi.

➤ **Dinas Kelautan dan Perikanan**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan.
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, bidang usaha kelautan dan perikanan serta bidang perikanan budidaya.
5. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Daerah.
6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kelautan dan perikanan meliputi pengolahan sumberdaya kelautan dan perikanan, usaha kelautan dan perikanan, perikanan budidaya serta UPT Dinad dalam lingkup tugasnya.
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Dinas.
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek

terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
  - a. Seksi Ekplorasi, Eksploitasi dan Teknik Kelautan
  - b. Seksi Konservasi, pengawasan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP4K)
4. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan, membawahi :
  - a. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan
  - b. Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran hasil
5. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi ;
  - a. Seksi Pembudidayaan ikan
  - b. Seksi Pembenihan dan Kesehatan Ikan
6. Kelompok Jabatan fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

### ➤ **Profil UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi**

#### **a. Sejarah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi**

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dibangun pertama kali di Jawa Timur pada tahun 1971 di puger (Jember) dan Panarukan (Situbondo). TPI dibangun pada Pusat-pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan pada sentra-sentra budidaya (Susilo,1986). TPI Prigi dibangun pada tahun 1976, pembangunan TPI dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan TPI di Prigi Watulimo pada tahun 1976 diserahkan penyelenggaraanya kepada Koperasi Unit Mina Tani Sempurna (KUD MTS) sampai tahun 2000.

Pada tahun 2000 sampai tahun 2003 pengelolaan TPI Prigi dikelola oleh Koperasi Sinati dan Koperasi Bakul Nelayan. Sinati adalah koperasi yang merupakan manifest dari para juragan/pemilik alat tangkap purse seine, sedangkan KBN adalah Koperasi Bakul Nelayan. Mulai tanggal 22 Juni 2003 sampai Desember 2003 dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek dengan pendapatan retribusi sejumlah Rp. 145.101.770,00. Pada tahun 2004 TPI dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan sistem swakelola. Berdasarkan keputusan Bupati Trenggalek Nomor 196 tahun 2004 tanggal 21 april 2004 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja TPI sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek, maka TPI Prigi dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek sampai sekarang.

b. Fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi


Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek yang sudah terbentuk adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Berdasarkan keputusan Bupati Trenggalek Nomor 196 Tahun 2004 Tanggal 21 April 2004, tugas TPI adalah melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang teknis pelayanan pelelangan ikan. Untuk melaksanakan tugas, TPI mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan pelelangan ikan.
- b) Penyelenggaraan tata usaha pelelangan ikan
- c) Pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan pelelangan ikan
- d) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat nelayan, termasuk pedagang ikan.
- e) Pelayanan pencatatan data produksi perikanan dan sumber daya laut lainnya.
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pelelangan ikan.
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. **Struktur Organisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi**

Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI adalah Bupati dan dalam pelaksanaan operasional sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Struktur organisasi TPI Prigi berdasarkan Perda Nomor 28 tahun 2002, Sedangkan secara grafik dapat dilihat pada gambar 1.

- a) Kepala TPI, dengan fungsi sebagai manajer dan administrator
- b) Kepala Bidang Tata Usaha, Kepala Bidang keuangan, Kepala Bidang Lelang, Kepala Bidang Jasa Sarana dan Prasarana, Kepala Bidang Kepegawaian.
- c) Kepala Sub Bidang terdiri dari 5 Juru yaitu Buku, Lelang, Timbang, Locket, kasir
- d) Jumlah petugas TPI yaitu 20 personel terdiri dari: 3 (tiga) personil PNS dan 17 (tujuh belas) personel karyawan tetap.



Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD TPI Prigi

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPTD TPI Prigi adalah sebanyak 20 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 17 orang Tenaga Kontrak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Jumlah Petugas UPTD TPI Prigi Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
	SD	1	5%
	SLTP	-	-
	SLTA	13	65%
	Diploma/Akademi	1	5%
	Sarjana	5	25%
		20	100%

Sumber: UPTD TPI, 2010

Berdasarkan tabel 4, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah komposisi petugas UPTD TPI berdasarkan tingkat pendidikan yaitu: sebagian besar tingkat pendidikan pegawai pada tingkatan SLTA mencapai jumlah yang paling besar yaitu sebanyak 13 orang dari keseluruhan jumlah petugas yang terdapat pada lingkungan UPTD TPI Prigi. Kemudian pada selanjutnya tingkatan yang memiliki jumlah yang cukup besar yaitu pada tingkatan sarjana yaitu sebanyak 5 orang. Kemudian terdapat dua orang yang memiliki jenjang pendidikan SD dan diploma dari keseluruhan 20 orang jumlah petugas yang terdapat pada UPTD TPI Prigi. Dari gambaran data diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang

terdapat pada UPTD TPI Prigi masih didominasi pegawai yang memiliki jenjang pendidikan yang bersal dari tingkat pendidikan SLTA. Dari data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki pengelola TPI masih rendah, sehingga masih ada yang belum memahami dan melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Apalagi dengan adanya surat Menteri Kelautan dan Perikanan menimbulkan pegawai TPI kebingungan dan polemik untuk kepegawaian yang menyebabkan tidak optimalnya kerja dari TPI.

### **5.1.2 Implementasi Pelelangan Ikan pasca Himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan**

Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Prigi menggunakan payung hukum Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002. Sedangkan operasional pengelolaannya menggunakan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 61 tahun 2003 dan petunjuk Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pelaksanaan pelelangan ikan ini banyak pihak yang berharap keberhasilannya sesuai dengan kepentingannya masing-masing, diantaranya adalah :

- a. Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya
- c. Pemerintah Pusat dan Kabupaten untuk data produksi perikanan.

Mekanisme pelelangan ikan di Kabupaten Trenggalek sesuai dengan peraturan yang ada sebagai berikut :

1. Waktu lelang di sesuaikan dengan waktu pendaratan.
2. Kapal ikan yang akan mendarat di daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi harus melapor di petugas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk mendapatkan nomer urut lelang.
3. Ikan dibongkar oleh Anak Buah Kapal (Anak Buah Kapal).

4. Semua ikan diturunkan dari kapal dan di timbang dan di tata dilantai lelang.
5. Calon pembeli di berikan kesempatan dalam waktu yang cukup untuk mengamati ikan yang akan di lelang.
6. Lelang di laksanakan secara terbuka untuk umum.
7. Sesuai proses lelang, ikan yang telah di beli segera dibawa keluar dari ruangan TPI, setelah menyelesaikan administrasinya.

Untuk lebih jelasnya lihat gambar skema Alur Pelelangan Ikan berdasarkan surat Keputusan Bupati Trenggalek No 61 Tahun 2003 pada lampiran 4.

Akan tetapi setelah adanya surat himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan, implementasi pelelangan ikan di TPI Pelabuhan Perikanan Nussantara Prigi selama penelitian tidak sesuai dengan harapan. Bahkan selama peneliti melakukan observasi terkesan mekanisme pelelangan acak-acakan/amburadul. Mekanisme pelaksanaan pelelangan ikan saat penelitian sebagai berikut :

- Waktu pelelangan ikan di lakukan sesuai dengan waktu pendaratan ( langsung setelah kapal berlabuh)
- Kapal datang langsung melakukan pembongkaran tanpa adanya laporan sesuai ke petugas TPI
- Kapal yang datang hampir bersamaan, berebut dengan secepatnya dalam pembongkaran
- Ikan diturunkan dari kapal ditimbang kemudian di tat di lantai lelang dan sebagian dibawa keluar tanpa dilakukan pelelangan.
- Karena pemilik kapal merangkap menjadi bakul ikan (pandega), Masing-masing pandega membawa ikan lauk pauk(eseakan) kurang lebih sekitar 20-30 kg/orang
- Pada waktu Ikan di lelang. Sering terjadi pelelangan yang di lakukan secara tidak jelas (karena sudah melakukan perjanjian kepada bakul sebelum ikan dilelang).

- Proses pelelangan ikan hasil tangkapan satu kapal di lakukan bersamaan dengan proses pembongkaran dari kapal lainya (terbukti kelihatan acak-acakan karena nelayan tidak lagi menghargai petugas TPI)
- Pembayaran retribusi hanya sebesar Rp 5.000,00/keranjang ( tidak sesuai Perda yang semestinya 5%) bagi ikan yang di timbang di TPI, sedangkan ikan yang langsung di bawa keluar tidak mau membayar retribusi.

Untuk lebih jelasnya tentang alur mekanisme pelelangan setelah adanya himbauan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dilihat di lampiran 5.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan setelah adanya himbauan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, mekanisme Alur Pelelangan Ikan di TPI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No 28 Trenggalek. Dari pihak pengelola TPI sangat kecewa karena dilihat dari mekanisme pelaksanaan pelelangan ikan tidak berjalan dengan baik sehingga ada kesan nelayan dan bakul ikan tidak memperdulikan lagi adanya Peraturan Daerah tersebut. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek, bahwa :

..... untuk saat ini pengelola sangat kecewa dengan surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan, yang berdampak tidak berjalanya mekanisme pelelangan ikan seperti biasanya. Dari pihak UPTD TPI kewalahan dengan keinginan nelayan yang tidak ingin adanya tarikan retribusi.

(Wawancara tanggal 10 Desember 2010)

Tabel.5 Mekanisme Pelelangan Sebelum dan Sesudah Adanya Surat Himbauan Menteri Kelautan Dan Perikanan

	Sebelum Himbauan	Sesudah Himbauan
0		
1	Kapal yang berlabuh wajib melapor kepada petugas TPI	Tidak pelaporan ke petugas TPI

2	Waktu lelang di sesuaikan dengan waktu pendaratan setelah melapor ke petugas TPI	Waktu pelelangan langsung setelah kapal berlabuh
3	Ikan dibongkar oleh Aak Buah Kapal (ABK)	Ikan langsung di lelang agar tidak membayar retribusi(pemilik kapal juga merangkap menjadi bakul)
4	Semua ikan diturunkan dan ditimbang kemudian ditata di lantai pelelangan	Setelah Ikan ditimbang : ada yang langsung ditata di tempat lelang dan ada yang langsung dibawa keluar tanpa membayar retribusi
5	Calon pembeli diberi waktu untuk mengamati ikan dan pelelangan dilakukan secara umum	Calon pembeli langsung mendatangi pemilik ikan tanpa adanya pelelangan secara umum(karena bakul punya hubungan dengan pemilik ikan,yang menyebabkan manipulasi harga ikan)
6	Penarikan Retribusi sesuai Peraturan Daerah No 28 Tahun 2002 sebesar 5%,yang dimana bakul ikan 2% dan nelayan 3%	Nelayan tidak mau ditarik sesuai peraturan, ada yang membayar retribusi hanya dengan Rp 5000,00/keranjang dan ada yang tidak mau dipungut retribusi sama sekali.

Berdasarkan tabel 5, maka dapat di simpulkan bahwa setelah adanya surat himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan juga berdampak terhadap mekanisme pelelangan secara mutlak. Dimana nelayan dan bakul tidak lagi mengikuti prosedur yang ada, yang menyebabkan kegelisahan atau dilema dari pihak pengelola TPI akan penarikan retribusi.

## **5.2 Respon Nelayan dan Pengelola TPI Terhadap Kebijakan Retribusi Daerah Pasca Himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan**

Setelah adanya himbauan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka timbulah masalah baru dikalangan daerah-daerah. Terjadi polemik dan dilema antara pemerintah daerah dan juga masyarakat nelayan. Sebagian masyarakat ada yang mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan karena bisa mengurangi beban masyarakat nelayan dan ada juga yang menolak karena nelayan takut pelayanan yang selama ini diberikan akan berkurang dan bahkan tidak ada. Meskipun dari pihak pemerintah daerah tetap memberlakukan penarikan retribusi.

Dari wawancara dengan nelayan Bapak Ashari setelah mendengar adanya himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai penghapusan pungutan retribusi kepada nelayan, bahwa :

.....saya sangat senang sekali dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan dihapusnya retribusi pelelangan ikan, dengan begitu bisa mengurangi beban nelayan yang selama ini masih kekurangan. Mengenai pembayaran retribusi tergantung dari perolehan hasil tangkap bila hasil tangkapan banyak saya akan membayar retribusi sesuai perda tetapi bila ikan yang diperoleh sedikit saya tidak mau dipungut tarikan retribusi.

( Wawancara tanggal 6 Desember 2010)

Hasil senada yang diperoleh dari pernyataan Anak Buah Kapal Mas Rudi, bahwa :

..... ya saya sangat senang sekali mas karena dengan begini penghasilan kita bertambah.karena tahun 2010 musim ikan tidak bisa ditebak. Biasanya dapat banyak ikan, kenyataanya sepi ikan. Itulah yang memberatkan kita membayar retribusi. Apalagi dengan adanya **himbauan** dari Menteri tentang penghapusan retribusi.

(Wawancara Tanggal 6 Desember)

Dari hasil wawancara di atas dimana nelayan dan bakul ikan tidak mau membayar retribusi lagi karena mereka sudah mengetahui adanya himbauan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang penghapusan retribusi. Mereka seakan tidak mau pendapatannya berkurang di sebabkan adanya tarikan retribusi yang selama ini telah dijalankan dan dipatuhi oleh nelayan.

Sedangkan dari pernyataan bakul ikan Ibu endang Romi Astutik yang juga sudah mendengar adanya himbauan tentang penghapusan retribusi, bahwa:

.....saya menyikapi dengan biasa saja dan saya tetap akan membayar retribusi bila memang tetap diberlakukan Peraturan Daerah No 28 Tahun 2002. Karena retribusi merupakan kewajiban bagi kita yang menggunakan sarana dan pra sarana TPI selama ini. Tetapi saya ingin memberi saran agar keamanan di TPI agar diperketat.

(Wawancara tanggal 7 Desember 2010)

Sesependapat dengan pernyataan di atas Bapak Sumadi menyatakan, bahwa :

.....sebenarnya masyarakat menanggapi dengan biasa-biasa saja,akan tetapi ada salah satu oknum yang memprovokasi nelayan-nelayan lain untuk tidak membayar retribusi. Sebenarnya Pemerintah Daerah tidak usah bingung atas penarikan retribusi dan harus tegas. Bila mau tetap ada penarikan retribusi ya harus ditarik untuk pembangunan daerah. Toh Pemerintah Daerah berhak atas dasar otonomi daerah itu sendiri.

(Wawancara Tanggal 7 Desember 2010)

Dari wawancara dengan beberapa responden nelayan dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya sebagian masyarakat tidak keberatan dengan adanya tarikan retribusi selama ini. Tetapi setelah mengetahui adanya surat himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan masyarakat kebanyakan tidak mau membayar retribusi dengan alasan memberatkan nelayan dan mengurangi penghasilan nelayan, meskipun mereka mengetahui bahwa penarikan retribusi untuk biaya operasional TPI dan sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Seperti yang disampaikan Kepala TPI Bapak M.Asna S. Mengatakan, bahwa :

.....sebenarnya nelayan dan bakul ikan sebelum adanya surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghapusan retribusi tidak ada sama sekali keluhan dan keberatan dengan penarikan retribusi sesuai Perda 28 Tahun 2002. Sampai saya pun bingung bagaimana mengatasi masalah ini (kesadaran nelayan dan bakul ikan) dengan target retribusi Rp 1.000.000.000,00 dan sampai bulan ini (desember) masih dibawah Rp.60 juta. Dan dari pihak pemerintah juga merasa dilema dengan kehadiran surat edaran tersebut.

Dapat diuraikan dari pernyataan pengelola TPI bahwa untuk saat ini pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan retribusi dibuat dilema dengan adanya surat edaran tentang himbauan penghapusan retribusi. Apakah tetap menarik retribusi kepada nelayan dan bakul, atau malah tidak memberlakukan penarikan retribusi. Sedangkan dari pihak Pemerintah Daerah sendiri menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1.000.000.000,00.

Dari semua data yang disampaikan di atas dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mulai dari nelayan, bakul ikan dan pengelola TPI( dari pihak DKP sampai UPTD TPI). Banyak dilema yang timbul, sehingga terjadi pro dan kontra antara nelayan, bakul ikan maupun Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan masing-masing pihak punya alasan tersendiri. Dari pihak nelayan dan bakul ikan banyak yang setuju mengenai penghapusan retribusi tersebut, karena dengan tidak ada penarikan retribusi bisa mengurangi beban berat mereka. Namun banyak pula yang tidak keberatan dengan adanya retribusi tersebut dengan alasan tarikan retribusi tersebut tidak memberatkan dengan syarat pelayanan TPI tidak akan berkurang dan mampu dijalankan dengan semaksimal mungkin. Kalau tidak ada retribusi mereka khawatir pelayanan TPI menurun bahkan tidak ada pelayanan utamanya masalah keamanan.

Dari hasil wawancara di atas dimana nelayan dan bakul ikan tidak mau membayar retribusi lagi karena mereka sudah mengetahui adanya himbauan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang penghapusan retribusi. Tetapi dari pihak Pemerintah daerah Kabupaten trenggalek sendiri yang mengartikan surat Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya sebatas menghimbau maka Pemerintahan daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengadakan sosialisasi mulai tanggal 4 April 2010. Bahwa penarikan retribusi diadakan kembali yang sempat tidak ditarik pungutan retribusi karena Peraturan Daerah No 28 Tahun 2002 masih berjalan dan kedudukan Peraturan Daerah tersebut lebih tinggi dari

himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena penyelenggaraan dan pengelolaan Pelelangan ikan berada di Kabupaten / Kota.

Dijelaskan kembali bahwa kedudukan Peraturan Daerah lebih tinggi kedudukannya dari pada Himbauan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Bapak Ir. Syuhada' Abdullah M.Si bahwa :

.....Kewenangan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelelangan ikan ada pada Pemerintah Kabupaten atau Kota, jadi pemerintah Daerah bebas untuk melakukan penarikan retribusi kembali sesuai dengan Peraturan Daerah No 28 Tahun 2002 tentang Pelelangan Ikan. Tetapi kenyataannya masih banyak nelayan dan bakul ikan yang belum mau membayar lagi retribusi dan juga ada yang sudah membayar retribusi tetapi hanya sekedarnya 1 keranjang Rp.5.000,00.

(Wawancara tanggal 10 Desember 2010)

### 5.3 Dampak Pendapatan Asli Daerah Pasca Himbauan Menteri Kelautan Dan Perikanan

Dengan adanya Himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berdampak pada Pendapatan Asli daerah sehingga secara tidak langsung Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang signifikan.

#### 5.3.1 Produksi dan Hasil Perikanan Tangkap

Berdasarkan data yang diperoleh jenis ikan yang umumnya tertangkap oleh nelayan Prigi (Kecamatan Watulimo) antara lain ikan tongkol (*Euthynnus sp*), lemuru (*sardinella longiceps*), tuna yellow fin tuna (*Thunnus albacores*), doreng atau cakalang (*Katsuwonus pelamis*), secara detailnya dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Produksi ikan Kabupaten Trenggalek tahun 2010

NO	Ikan	Jenis		Nilai Produk si (Rp)
		Volume Produksi (Rp)	Harga Rata- Rata (Rp)	

1	Lemuru	2.163.979	2.129	4.607.923.250
2	Tongkol Como	3.549.472	6.868	24.376. 194.750
3	Kembung	8.434	8.068	68.046.200
4	Julung- julung	3.299	10.603	34.979.000
5	Lemadang	9.938	10.965	108.969.050
6	Bentong	47.709	5.566	265.551.250
7	Layur	121.196	8.384	1.016.115.900
8	Kerapu	2.423	24.797	60.083.800
9	Kwee	215.085	10.039	2.159.282.700
10	Layang deles	297.875	6.977	2.078.397.900
11	Cakalang	763.254	6.802	5.191.273.550

12	Tuna	503.290	9.345	4.703.343.450
13	Tetengkek	2.745	67.844	186.232.000
14	Kakap Merah	7.769	21.138	164.221.500
15	Gulamah	5.364	10.950	58.738.000
16	Setuhuk Hitam	4.700	7.873	37.004.050
17	Teri	12.000	4.500	54.000.000
18	Selar	3.000	11.083	33.250.000
19	Tengiri	7.680	26.096	200.419.800
20	Tembang	4.000	4.000	16.000.000
21	Cucut lanyam	27.498	7.470	205.414.800
22	Pari kembang	12.122	6.736	81.658.050

23	Bawal putih	2.400	52.500	126.000.000
24	Bambangan	13.000	7.077	92.000.000
25	Peperek	7.842	3.226	25.298.500
26	Ekor kuning	13.800	8.123	126.000.000
27	Salem	2.600	7.000	18.200.000
28	Layaran	3.479	7.114	24.750.050
29	Luto	1.000	6.000	6.000.000
30	Manyung	13.996	6.150	86.072.300
31	Alu-alu	570	104.526	59.580.000
32	Slengseng	465	12.000	5.580.000
33	Udang Lobster	2.640	231.705	611.700.000

34	<b>Udang Manis</b>	<b>1.500</b>	<b>54.000</b>	<b>81.000.000</b>
35	<b>Udang Pasir</b>	<b>3.030</b>	<b>9.901</b>	<b>30.000.000</b>
36	<b>Udang Batu</b>	<b>20</b>	<b>135.000</b>	<b>2.700.000</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>7.839.174</b>		<b>46.988.079.250</b>

Sumber Dinas Kelautan dan Perikanan 2010

Pada tabel 6 dapat disimpulkan bahwa ada 36 jenis ikan yang di dapat pada tahun 2010. Jenis ikan yang paling banyak di tangkap adalah ikan Tongkol (*Euthynnus sp*) dengan volume produksi 3.549.472 kg, harga rata-rata Rp 6.868,00 dan nilai produksi Rp. 24.376.194.750,00. Sedangkan khusus tahun 2010 sendiri volume produksinya sebesar 7.839.174 dengan nilai produksi sebesar Rp.46.988.079.250,00. Untuk lebih detailnya hasil volume produksi 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Produksi ikan 5 tahun terakhir yang tercatat di TPI Prigi

NO	Tahun	Produksi Ikan (Kg)
1	2006	23.883.250
2	2007	22.589.100
3	2008	26.667.900

4	2009	23.845.250
5	2010 (Januari – November)	7.839.174

*Sumber Data Dinas Kelautan dan Perikanan 2010*

Pada tahun 2010 pasca himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan mengalami penurunan jumlah produksi menjadi 7.839.174 kg dengan nilai produksi Rp. 46.988.079.250,00, dikarenakan iklim yang kurang mendukung pada tahun 2010 dan masih adanya nelayan yang tidak mendaratkan ikan di Tempat Pelelangan Ikan melainkan di tempat lain, misalnya nelayan menjual ikan di laut (di luar TPI) yang memengaruhi data produksi hasil penangkapan. Jika dibandingkan pada tahun 2008 produksi ikan tertinggi yang didaratkan pada pelelangan ikan Prigi yaitu sebanyak 26.667.900 kg.

Setelah adanya himbauan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maka semakin banyak nelayan yang tidak menjual ikan di di TPI. Seperti yang disampaikan Bapak Abi Suprpto bahwa :

.....nelayan kebanyakan sudah mendengar akan adanya surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai penghapusan semua tarikan usaha perikanan salah satunya penarikan retribusi, sedangkan nelayan sendiri masih belum merasakan pelayanan TPI secara optimal, di antaranya keamanan ikan dan masih adanya tarikan retribusi dari pihak TPI, sehingga banyak nelayan yang menjual ikanya tanpa dilelang di Tempat Pelelangan Ikan Prigi atau tidak melalui prosedur sesungguhnya.

(Wawancara 5 Desember 2010)

Karena iklim atau musim ikan pula yang menyebabkan banyaknya nelayan yang menyalahi aturan atau tidak melewati prosedur yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, seperti yang dituturkan oleh bapak Ashari, bahwa :

..... bukanya saya tidak patuh kepada TPI dan Pemerintah daerah, tetapi terpaksa saya menjual ikan di luar lokasi TPI. Melihat situasi dan kondisi untuk saat ini. Ikan yang didapatkan sedikit karena masalah musim ikan dalam tahun 2010. Pihak TPI masih tetap melakukan penarikan retribusi sedangkan sudah ada himbauan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang penghapusan retribusi. walau sebenarnya menjadi kewajiban bagi kita pemakai TPI.

(Wawancara 6 Desember 2010)

### 5.3.2 Hasil Retribusi Setelah Adanya Himbauan Menteri Kelautan Dan Perikanan

Retribusi merupakan salah satu wadah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Retribusi TPI pada tahun ke tahun mengalami penurunan seiring dengan target-target yang dicapai dan realisasi retribusi pada tiap tahunnya. Untuk mengetahui target dan realisasi retribusi TPI Prigi dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8. Target dan Hasil Realisasi Retribusi

O	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pe rsentase Target (%)	Pe rsentase Pe rubahan (%)
1	2006	225.000.000	311.705.757	138	-
2	2007	400.000.000	260.000.000	65,00	-17
3	2008	400.000.000	338.938.155	84,74	27

4	2009	500.000.000	259.940.000	51,99	-25
5	2010	1.000.000.000	58.430.475	17,11	-71

Sumber Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan 2009

Dari tabel 8 dapat disimpulkan bahwa dalam 5 tahun terakhir hanya tahun 2006 yang mencapai target retribusi sebesar Rp. 225.000.000,00 dengan realisasi Rp. 311.705.757,00 dengan persentase 138,54 %. Sedangkan hasil pemasukan retribusi yang sedikit pada 5 tahun terakhir dan jauh dari harapan terjadi pada tahun 2010, yang dimana Pemerintah Daerah menargetkan Rp. 1.000.000.000,00 tetapi faktanya realisasinya hanya Rp. 58.430.475,00 dengan persentase 17,11 %. Dengan nilai produksi sebesar Rp 46.988.079.250,00 seandainya nelayan dan bakul ikan membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah No 28 Tahun 2002 maka akan didapatkan retribusi kurang lebih sebesar Rp 2.349.403.962,00. Untuk detailnya mengenai pemasukan retribusi dari bulan Januari – Desember tahun 2010 dapat di lihat di Tabel 9.

Tabel 9. Pemasukan Retribusi atau PAD Berdasarkan Bulan Pada Tahun 2010

O	Bulan	Pemasukan PAD (Rp)	Persentase Perolehan (%)	Persentase Perubahan (%)

1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	2.156.000	3,68	-
6	Juni	2.000.000	3,42	-0,26
7	Juli	10.547.475	18,1	14,6 8
8	Agustus	22.203.000	37,99	19,8 9
9	September	5.000.000	8,55	- 29,44
10	Oktober	6.520.000	11,15	2,6
11	November	4.720.000	8,07	- 3,08
12	Desember	5.284.000	9,04	0,97
JUMLAH		58.430.475		

### *Sumber Dinas Kelautan dan Perikanan 2010*

Dari tabel 9 dapat disimpulkan bahwa bulan januari sampai dengan April tidak ada pemasukan PAD sama sekali dari hasil retribusi. Karena baru 4 – 9 April 2010 pihak Dinas Kelautan dan Perikanan mengadakan sosialisasi bersama jajaranya yaitu UPTD TPI. Bulan Agustus merupakan pemasukan PAD (retribusi) terbesar pada Tahun 2010 yang berjumlah sebesar Rp 22.203.000 dengan persentase 37,99 % dari total Rp 58.430.475 pemasukan PAD tahun 2010.

Data yang diperoleh diatas diperkuat dari hasil wawancara oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bapak Ir. Syuhada' Abdullah M.Si, bahwa:

.....Sebenarnya Target dari Pemerintah Daerah sendiri Rp 1.000.000.000,00 tetapi sampai tanggal 30 November hanya Rp. 58.430.475 yang di dapat melalui TPI PPN Prigi dengan presentase 17,11 %. Kondisi ini akibat adanya surat himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penghapusan retribusi kepada nelayan. Sehingga nelayan dan bakul tidak mau membayar. Memang produksi tahun 2010 ini sangat kecil karena iklim yang tidak menentu, namun kalau nelayan dan bakul ikan membayar retribusi sesuai Perda 28 Tahun 2003 saya yakin retribusi TPI tidak kurang dari Rp.235.000.000,00.

(Wawancara tanggal 10 Desember)

Pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dibenarkan oleh Kepala TPI Moch Asna Suryana S.Pi selaku pelaksana kebijakan Peraturan Daerah No 28 tahun 2002, bahwa:

.....Sebenarnya masyarakat nelayan mulai sadar akan kewajiban membayar retribusi, akan tetapi setelah adanya himbauan dari Menteri Kelautan dan Perikanan supaya menghapuskan pungutan retribusi kepada nelayan yang telah menimbulkan polemik dan dilema di pemerintahan daerah dengan sendirinya kebanyakan nelayan dan bakul ikan juga tidak mau membayar retribusi lagi atau membayar seadanya, meskipun pihak Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Lembaga lainnya telah mengadakan sosialisasi.

(Wawancara tanggal 8 Desember 2010)

Dari hasil wawancara di atas dimana nelayan dan bakul ikan tidak mau membayar retribusi lagi karena mereka sudah mengetahui adanya himbauan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang penghapusan retribusi. Tetapi dari

pihak Pemerintah daerah Kabupaten trenggalek sendiri yang mengartikan surat Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya sebatas menghimbau maka Pemerintahan daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengadakan sosialisasi mulai tanggal 4 April 2010. Bahwa penarikan retribusi diadakan kembali yang sempat tidak ditarik pungutan retribusi karena Peraturan Daerah No 28 Tahun 2002 masih berjalan dan kedudukan Peraturan Daerah tersebut lebih tinggi dari himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena penyelenggaraan dan pengelolaan Pelelangan ikan berada di Kabupaten / Kota.

Dijelaskan kembali bahwa kedudukan Peraturan Daerah lebih tinggi kedudukannya dari pada Himbauan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Bapak Ir. Syuhada' Abdullah M.Si bahwa :

.....Kewenangan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelelangan ikan ada pada Pemerintah Kabupaten atau Kota, jadi pemerintah Daerah bebas untuk melakukan penarikan retribusi kembali sesuai dengan Peraturan Daerah No 28 Tahun 2002 tentang Pelelangan Ikan. Tetapi kenyataannya masih banyak nelayan dan bakul ikan yang belum mau membayar lagi retribusi dan juga ada yang sudah membayar retribusi tetapi hanya sekedarnya 1 keranjang Rp.5.000,00

(Wawancara tanggal 10 Desember 2010)

Pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dibenarkan dan disetujui oleh tokoh masyarakat nelayan Bapak Sumadi, bahwa :

.....nelayan pada saat ini umumnya tidak mau membayar retribusi lagi karena adanya himbauan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Padahal retribusi adalah kewajiban nelayan untuk timbal balik karena adanya sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Walaupun masih belum optimalnya pelayanan yang diperoleh. Dan sebenarnya retribusi tidak memberatkan sama sekali.

( Wawancara tanggal 7 Desember 2010)

Setelah adanya program sosialisasi dari pihak pengelola TPI kepada masyarakat nelayan dan bakul ikan dengan harapan supaya nelayan dan bakul ikan mau di tarik retribusi kembali walaupun secara implementasinya nelayan tetap

banyak yang tidak mau membayar retribusi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Edy Yusuf selaku Kepala Sub Bag Tata Usaha, bahwa:

.....Kita sudah mengordinasikan kepada teman-teman selaku pelaksana kebijakan untuk melakukan pengarahannya dan sosialisasi kepada masyarakat nelayan dan bakul ikan supaya kembali membayar retribusi, walaupun konkretnya jauh dari harapan kita

(Wawancara tanggal 8 Desember 2010)

Dengan adanya himbuan kementerian Kelautan dan Perikanan maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi Pelelangan Ikan tahun 2010 sebesar Rp 58.430.475,00 dari target Pemerintah Daerah sebesar Rp 1.000.000.000,00 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkecil dalam 5 tahun terakhir. Oleh sebab itu pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek telah mengajukan dan menyampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mau menurunkan janjinya tentang tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelautan dan Perikanan. Dan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri di respon dengan berjanji akan mengganti kehilangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek tersebut dengan menambah Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 770.000.000,00 untuk tahun 2011. Dimana pada Tahun 2010 Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 4.000.000,00 menjadi Rp. 4.770.000,00 pada tahun 2011. Jadi turunnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek akibat Himbuan Menteri Kelautan dan Perikanan tadi diganti melalui Dana Alokasi Khusus tahun berikutnya. Dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek merespon pula dengan merencanakan penurunan target retribusi TPI dari Rp. 1.000.000.000,00 pada tahun 2010 menjadi Rp. 230.000.000,00 pada tahun 2011.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan mengedarkan surat himbauan penghapusan pungutan usaha perikanan maka proses implementasi Peraturan Daerah kurang maksimal dengan apa yang telah di harapkan. Karena telah terjadi polemik dan dilema dari pihak nelayan, bakul ikan dan juga Pemerintah Daerah selaku pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2. Telah terjadi Pro dan Kontra di masyarakat nelayan dan bakul ikan, mengenai surat himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Ada yang mendukung supaya Pemerintah Daerah tidak lagi menarik retribusi dan juga masih ada nelayan tidak mendukung penghapusan retribusi dikarenakan khawatir bila tidak ada pelayanan lagi oleh pihak TPI.
3. Surat himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan kurang tepat karena kewenangan ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Bukan hanya menimbulkan polemik dan dilema semua pihak yang terkait retribusi TPI di Pemerintahan Daerah tapi juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dengan target pada tahun 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan fakta realisainya hanya Rp. 58.430.475,00 dengan persentase 17,11 %. Namun

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memenuhi janjinya dengan menambah Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan, bagi Pemerintah yang tidak lagi menarik retribusi.


4. Dengan adanya surat himbauan dan tambahan Dana Alokasi sebesar Rp 770.000.000,00 maka Pemerintahan daerah diuntungkan karena pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah memperoleh sebesar dana tambahan tersebut. Tetapi dilemanya adalah Peraturan Daerah No 28 Tahun 2002 masih tetap berlaku.

## 6.2 Saran


Berdasarkan hasil penelitian ini maka perlu dilakukan beberapa hal, antara lain :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek supaya tidak menarik retribusi dan mencabut Perda 28 tahun 2002
2. Nelayan supaya patuh pada mekanisme pelelangan dan Perda yang ada selama ini
3. Pemerintah Pusat supaya tetap menambahkan / membantu DAK ke Pemerintah Kab Trenggalek akibat dampak dari Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.636/MEN-KP/XI/09


Lampiran 1. Peta Kabupaten Trenggalek



Lampiran 2. Denah lokasi penelitian di Perairan Prigi, Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek



Lampiran 3. Lay Out Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi



Lampiran 6. Kegiatan Pelaksanaan Pelelangan



Tempat Pelelangan Ikan



Hasil Rapat ( Sosialisai pihak pengelola TPI)



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)**. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**. Rineka Cipta.
- Dinas Kelautan Dan Perikanan. 2009. **Laporan Tahunan**. Kabupaten Trenggalek
- Dunn William.N, 2001. **Analisa Kebijakan Publik**. PT Hanandita Graha Widya. Yogyakarta.
- Hariwijaya. 2007. **Metodologi dan Teknik Penulisan; Skripsi, Tesis dan Disertasi**. Elmaterra Publishing. Yogyakarta.
- Islamy, M.Irfan. 1997. **Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara**. Bumi Aksara. Jakarta.
- Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan**. Pemerintah Daerah. Trenggalek.
- Marzuki. 2002. **Metodologi Riset**. Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Moleong, J.L. 2007. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- .....,2004. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- .....,2002. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Peraturan Daerah No 28 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelelangan Ikan**. Trenggalek
- Pramita, Yessi. 2002. **Dampak Kebijakan Retribusi Di TPI Bojomulyo Terhadap Masyarakat Nelayan Dan Bakul Ikan**. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan. Universitas Brawijaya. Malang
- Singarimbun, Masri dan Efendi, sofian. 1989. **Metode Penelitian Survey**. LP3ES, Jakarta.
- Soenarko, SD. 2003. **Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah**. Airlangga University Press. Surabaya.
- Sugiyono. 2008. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Alfabeta. Bandung.
- Sumarsono. S. 2004. **Metode Riset SDM**. Graha Ilmu. Jember.
- Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.636/MEN-KP/XI/09 tentang **Penghapusan Retribusi dan Pungutan Hasil Perikanan Dalam Rangka Usaha Nelayan**. Jakarta
- Susilo Edi, 1986. **Nelayan Diantara Tengkulak dan Tempat Pelelangan Ikan Suatu Analisa Teoritik**. Himpunan Indonesia Untuk pengembangan Ilmu-ilmu Sosial.
- Tarmizi Ismail. 1996. **Respon Masyarakat Terhadap maraknya Perkembangan Partai Politik (Skripsi)**. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Malang
- Thoha, Miftah. 2003. **Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**. Pemerintah Pusat. Jakarta

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.** Pemerintah Pusat. Jakarta.

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.** Pemerintah Pusat. Jakarta

Wahab Solichin. A, 1990. **Pengantar Analisis Kebijakan Negara.** Rineka Cipta. Jakarta.

....., 2002. **Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara.** Bumi aksara. Jakarta.

Winarno, Budi. 2002. **Teori dan Proses Kebijakan Publik.** Media Pressindo. Yogyakarta.

